

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558  
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**DITERIMA** (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**HARI** : Jumat  
**TANGGAL** : 31 Mei 2019  
**JAM** : 13.07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: **Ir. H. Suharso Monoarfa.**

: Ketua Umum DPP PPP

: Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta

Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor

Faksimili : 021 - 3142558, Email :

dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

: 3271013110540002

**REGISTRASI**

NOMOR.....-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

**HARI** : NIK *Senin*

**TANGGAL** : *1 Juli 2019*

**JAM** : *13:00 WIB*

2. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**

: Sekretaris Jenderal DPP PPP

: Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta

Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor

Faksimili : 021 - 3142558, Email :

dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

: 3171070801640002

NIK

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1. **DAPIL PROVINSI JAWA TIMUR 2 (KAB/KOTA PASURUAN, KAB/KOTA PROBOLINGGO) DPR RI**
2. **DAPIL PROVINSI JAWA TIMUR 4 (JEMBER & LUMAJANG) DPR RI**
3. **DAPIL BANGKALAN 2 DPRD KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**



4. **DAPIL BANGKALAN 5 DPRD KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**
5. **DAPIL PAMEKASAN 4 DPRD KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR**
6. **DAPIL MADIUN 3 (GEGER DAN DAGANGAN) DPRD KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 Tanggal 25 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. M. Hadrawi Ilham, SH.
2. Angga Brata Rosihan, SH.
3. Ahmad Laksono, SH
4. Drs. H. Haidar, SH. MH.
5. Andi Syamsul Bahri, SH.
6. Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.
7. Muhdian Ansori, SH.
8. Dedi Setiawan, SH.
9. Bagus Setiawan, SH.
10. Tantri Maulana, SH. MH.
11. M. Ardi, SH.I.
12. Zuman Malaka, SH. MH. M.Kn.
13. Wawan Sugiarto, SH.
14. Muslimin Mahmud, SH.
15. Moch. Ainul Yaqin, SHI.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Nomor faksimili : 021 – 3142558, Email : [phpuppp60@gmail.com](mailto:phpuppp60@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut:



## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10----- **(Bukti P-2)**;



- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB ;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136-10-14/A/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

##### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

###### **4.1.1.1. PROVINSI JAWA TIMUR**

###### **4.1.1.1.1. DAPIL 2 (KAB./KOTA PASURUAN, KAB./KOTA PROBOLINGGO) DPR RI PROVINSI JAWA TIMUR**



Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 2 DPR RI JAWA TIMUR, di 12 Kecamatan Kab. Pasuruan (Gondang Wetan, Lekok, Lumbang, Pandaan, Pasrepan, Purwosari, Rejoso, Rembang dan Sukorejo) khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) yang dimohon dalam table sebagai berikut :

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	301.048	101.233	199.815

1. Bahwa terjadi kesalahan pada penghitungan suara terjadi di 12 kecamatan yang ada di Kab. Pasuruan dan Kota Pasuruan.
2. Bahwa telah kami sampaikan keberatan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat kabupaten kota melalui saksi partai namun tidak mendapatkan tanggapan.

#### **4.1.1.1.2. DAPIL 4 (Jember dan Lumajang) DPR RI Provinsi Jawa Timur**

##### **1. Bahwa terjadi Pelanggaran Rekapitulasi Penghitungan Suara.**

- 1.1 Bahwa keberatan PEMOHON berkenaan dengan hasil perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang;
- 1.2 Bahwa TERMOHON menetapkan perolehan suara PPP DAN PDIP sebagai berikut :

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	
10	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	

- 1.3 Bahwa penetapan tersebut dilakukan TERMOHON berdasar hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 di tingkat **Provinsi di Jawa Timur**, yang mana hasilnya sebagai berikut :

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	
10	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	



1.4 Bahwa penetapan di tingkat provinsi tersebut dilakukan TERMOHON berdasar hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 di tingkat Kabupaten di Provinsi di Jawa Timur yakni **di Kabupaten Lumajang** dan **di Kabupaten Jember**, yang mana hasilnya sebagai berikut :

#### KABUPATEN JEMBER

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	166.190	
10	Partai Persatuan Pembangunan	65.334	

#### KABUPATEN LUMAJANG

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132.228	
10	Partai Persatuan Pembangunan	30.435	

1.5 Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 tersebut diatas tidak sah menurut peraturan dan ketentuan hukum dan per undang-undangan dikarenakan terjadi kesalahan dalam tata cara penghitungan dan rekapitulasinya sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan mempengaruhi penentuan kursi **yang akan menguntungkan peserta pemilu lain** dalam hal ini PDIP dan **menimbulkan kerugian bagi PPP (PEMOHON);**

1.6 Bahwa penghitungan perolehan suara dan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 sejak di tingkat TPS hingga di tingkat Nasional/Pusat berdasarkan sejumlah dokumen C.1, DAA1, DA.1 DB.1, DC1 hingga DD **telah terjadi kesalahan** yang dilakukan oleh TERMOHON, dimana **SEHARUSNYA** hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### PADA REKAPITULASI TINGKAT NASIONAL :

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	



10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660
----	------------------------------	--------

PADA REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR :

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	

PADA REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN JEMBER :

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	163.578	
10	Partai Persatuan Pembangunan	67.464	

PADA REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN LUMAJANG :

No Partai	NAMA PARTAI	SUARA	%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	129.960	
10	Partai Persatuan Pembangunan	31.196	

1.7 Bahwa sebagai PERBANDINGAN berikut PEMOHON **sandingkan** rekapitulasi hasil penghitungan suara yang BENAR dan yang SALAH menurut PEMOHON yakni sebagai berikut :

PADA REKAP TINGKAT NASIONAL :

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH	KETERANGAN
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	4.880	Terjadi Penggelembungan suara dari yang seharusnya
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	2.891	Terjadi pengurangan suara dari yang seharusnya

PADA REKAP TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR :

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH	KETERANGAN
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	4.880	Terjadi Penggelembungan suara dari yang seharusnya
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	2.891	Terjadi Pengurangan suara dari yang



PADA REKAP TINGKAT **KABUPATEN JEMBER** :

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH	KETERANGAN
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	163.578	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	166.190	2.612	Terjadi Penggelembungan suara dari yang seharusnya
10	Partai Persatuan Pembangunan	67.464	Partai Persatuan Pembangunan	65.334	2.130	Terjadi Pengurangan suara dari yang seharusnya

PADA REKAP TINGKAT **KABUPATEN LUMAJANG** :

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH	KETERANGAN
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	129.960	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132.228	2.268	Terjadi Penggelembungan suara dari yang seharusnya
10	Partai Persatuan Pembangunan	31.196	Partai Persatuan Pembangunan	30.435	761	Terjadi Pengurangan suara dari yang seharusnya

1.8 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapatnya meminta TERMOHON untuk mengubah penetapannya atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang salah dan menetapkan sesuai dengan permohonan dari PEMOHON.

**4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

**4.1.2.1.** Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan terdapat selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait pada DAPIL 2 (Dua) Kec. Geger, Kec. Klampis, Kec. Sepuluh Kabupaten Bangkalan, terdapat penghilangan suara partai dan penggelembungan suara partai, serta perpindahan suara, seperti sebagai berikut :

**DAPIL 2 (Dua) KABUPATEN BANGKALAN**

- TPS 2 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 18 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 29 Suara



- TPS 3 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 21 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 16 Suara.
- TPS 6 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 33 Suara, PKB 3 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 47 Suara
- TPS 7 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 30 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 30 Suara.
- TPS 9 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 8 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 18 Suara
- TPS 10 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 4 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 29 Suara
- TPS 11 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 15 Suara, PKB 4 Suara, PKS 1 Suara dan Penggelembungan Suara partai Gerindra di C1 mendapatkan 15 suara tapi di DAA1 menjadi 165 Suara
- TPS 13 Desa Katol Barat Suara PDIP sebanyak 187 Suara, sedangkan suara PPP 30 Suara
- TPS 14 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 8 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 13 Suara
- TPS 15 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 8 Suara, PKB 2 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 11 Suara
- TPS 16 Desa Katol Barat terdapat kehilangan suara Partai Nasdem sebanyak 20 Suara, PKB 3 Suara, PKS 2 Suara dan Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 26 Suara
- TPS 17 Desa Katol Barat terjadi Penggelembungan Suara Partai Gerindra sebanyak 68 Suara dan PDIP 205 Suara
- TPS 18 Desa Katol Barat hanya terdapat perolehan suara PPP 25 Suara, sedangkan suara sah di C1 200 suara
- TPS 20 Desa Katol Barat terdapat Perpindahan Suara ke Caleg PDIP nomer urut 1
- TPS 21 Desa Katol Barat terdapat Penggelembungan Suara PDIP sebanyak 100 Suara

**4.1.2.2.** Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 5 (lima) Kabupaten Bangkalan, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) yang dimohon dalam table sebagai berikut :



## DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA**

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>PARPOL DPRD</b>	<b>Perolehan Suara Termohon</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Selisih</b>
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21148	21148	
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27571	27571	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6090	6090	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9108	9108	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	1525	1525	
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	35	35	
7.	PARTAI BERKARYA	255	255	
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	3695	3695	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	610	610	
<b>10.</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>20920</b>	<b>21495</b>	<b>-575</b>
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	54	54	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5084	5084	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14775	14775	
14.	PARTAI DEMOKRAT	10919	10919	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	49	49	
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0	0	
TOTAL SUARA SAH		121838		

1. Bahwa setelah adanya penetapan KPU Kabupaten/Kota Bangkalan (Termohon), perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang, Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a. Bahwa pada TPS 28 Desa Sukolilo Barat, Suara Pemohon **PPP** berjumlah 33 suara (berdasarkan C1), akan tetapi setelah di form DA1 tertulis jumlah suara Pemohon **PPP** adalah 3 suara, dimana terjadi pengurangan sebanyak 30 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-1 dan P- 2);
  - b. Bahwa pada TPS 5 Desa Sukolilo Timur Suara Pemohon **PPP** berjumlah 13 suara (berdasarkan C1), akan tetapi setelah di form DA1 tertulis jumlah suara Pemohon **PPP** adalah 3 suara, dimana terjadi pengurangan sebanyak 10 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-3 dan P-4);



- c. Bahwa pada TPS 4 Desa Labang Suara Pemohon **PPP** berjumlah 2 suara (berdasarkan C1), akan tetapi setelah di form DA1 tertulis jumlah suara Pemohon **PPP** adalah 0 suara, dimana terjadi pengurangan sebanyak 2 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-5 dan P-6);
- d. Bahwa pada TPS 1,2,3,4,5,6,7 Desa Tanjung Jati Suara Pemohon **PPP** berjumlah 124 suara (berdasarkan C1), akan tetapi setelah di form DA1 tertulis jumlah suara Pemohon **PPP** adalah 102 suara, dimana terjadi pengurangan sebanyak 22 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-7 Sampai Dengan P-14);
- e. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon **PPP** pada perhitungan ditingkat kecamatan Labang dari 1769 suara (berdasarkan DA1 Kecamatan Labang), yang berubah menjadi 1738 suara (berdasarkan DB1 Kabupaten/Kota Bangkalan), dimana jumlah suara yang hilang adalah sejumlah 31 suara Pemohon **PPP** (Bukti P-15 dan P-16);
- f. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon **PPP** pada perhitungan suara di TPS 01,02,03,04,05,06,07,08 dan 09 pada Desa Bunajih dari 70 suara Pemohon **PPP** (berdasarkan C1) berubah menjadi 20 suara Pemohon **PPP** (berdasarkan DA1 Desa Bunajih) (Bukti P-17 Sampai Dengan P-26);
- g. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Karang Anyar Pada TPS 06,07,08 dan 10, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 88 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-27 Sampai Dengan P-31);
- h. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Janteh Pada TPS 01 dan 06, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 213 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-32 Dan P-33); (Bukti P-31)
- i. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Somor Koneng Pada TPS 13, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 793 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-34); (Bukti P-31)
- j. Bahwa di Kecamatan Kwanyar Desa Batah Barat Pada TPS 05,09 dan 10, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 281 suara (berdasarkan C1) dan



(berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-35 Sampai Dengan P-37); (Bukti P-31)

- k. Bahwa di Kecamatan Kwanyer Desa Kwanyer Barat Pada TPS 05,09 dan 10, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 822 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-38 dan P-39-); (Bukti P-31)
- l. Bahwa di Kecamatan Kwanyer Desa Tebul Pada TPS 01,02,03,04,05, dan 07, yang mana pada TPS tersebut telah terjadi selisih perhitungan sebanyak 2 suara (berdasarkan C1) dan (berdasarkan DA1 Kecamatan Kwanyer) (Bukti P-40 Sampai Dengan P-45-); (Bukti P-31)
- m. Bahwa dengan adanya perhitungan suara yang tidak sesuai dengan C1, DAA1 dan DA1 di dua kecamatan tersebut maka Pemohon **PPP** membuat laporan kepada GAKKUMDU Bawaslu pada Tanggal 29 April 2019, dimana Pemohon mendapatkan Jawaban dari Bawaslu dengan surat No.: 072.1/ K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 30 April 2019 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan dan Surat No.: 071/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 30 April 2019 perihal Rekomendasi Pembetulan, adapun Bawaslu mengeluarkan juga Surat No. : 069/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/IV/2018 tertanggal 30 April perihal Rekomendasi Pembetulan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangkalan (Bukti P-46 Sampai Dengan P-48);
- n. Bahwa setelah Bawaslu mengeluarkan Surat pada point huruf g tersebut diatas, adapun Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bangkalan mengeluarkan Surat No. 183/M/34/DPC/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat No. 28/IN/DPW/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi (Bukti P-49 Dan P-50);
- o. Bahwa BAWASLU kembali mengeluarkan Surat No. 112/K.BAWASLU-PROV.JL-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Bukti P-51);



**DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN PEMOHON II**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 5 KABUPATEN BANGKALAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA**

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>PARPOL DPRD</b>	<b>Perolehan Suara Termohon</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Selisih</b>
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21.148	20.555	
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27.571	27.571	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.090	6.090	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.108	9.108	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	1.525	1.525	
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	35	35	
7.	PARTAI BERKARYA	255	255	
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	3.695	3.695	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	610	610	
<b>10.</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>20.920</b>	<b>21.513</b>	<b>-593</b>
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	54	54	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.084	5.084	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14.775	14.775	
14.	PARTAI DEMOKRAT	10.919	10.919	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	49	49	
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0	0	
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>121.838</b>		

----- (Bukti P-3);

1. Bahwa setelah adanya penetapan KPU secara nasional perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang, Adapun terjadi selisih suara dikarenakan adanya kecurangan terkait dengan **Pemindahan Suara Pemohon (PPP)** Caleg No. Urut 7 an. Muhammad Saleh ke Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kecamatan **KWANYAR, Desa Kwanyar Barat 2 TPS, Desa Sumur Koneng 1 TPS, Desa Janteh 2 TPS, Desa Batah Barat 9 TPS dan Desa Tebul 5 TPS, Total selisih suara Pemohon sebesar 420 suara.** Sedangkan di Kecamatan **LABANG** pada saat dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah terjadi kecurangan penjumlahan yang tidak sesuai Model C1 Hologram, seharusnya Pemohon memperoleh **392 suara**, namun di Model DA-1 Kecamatan **LABANG** hanya dimasukkan **219 suara. Jadi selisih suara Pemohon 173 suara.** Untuk lebih jelas pembuktiannya Pemohon akan menguraikan dibawah ini sebagai berikut :

**A. Pemindahan Suara di Kecamatan KWANYAR**



1. Di TPS 03, Desa Kwanyar Barat, Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 30 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 30 suara,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 30 suara ----- **(Bukti P-4);**
2. Di TPS 04, Desa Kwanyar Barat, Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 22 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 22 suara,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 22 suara ----- **(Bukti P-5);**
3. Di TPS 13, Desa Sumur Koneng Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 28 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 28 suara,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 28 suara ----- **(Bukti P-6);**
4. Di TPS 01, Desa Janteh Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 14 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Gerindra an. Sdr. Syaiful Anam Caleg No. Urut 5, menjadi 14 suara,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 14 suara ----- **(Bukti P-7);**
5. Di TPS 06, Desa Janteh Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 34 suara, tetapi dicoret di Model C1-DPRD, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 34 suara,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 34 suara ----- **(Bukti P-8);**
6. Di TPS 01, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 12 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 12 suara,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara ----- **(Bukti P-9);**
7. Di TPS 02, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 5 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar an. Sdr. HA'I, SH. Caleg No. Urut 2, menjadi 5 suara,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 5 suara ----- **(Bukti P-10);**
8. Di TPS 03, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 26 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Gerindra,** sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 26 suara ----- **(Bukti P-11);**



9. Di TPS 04, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 36 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Grindra menjadi 36 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 36 suara ----- **(Bukti P-12);**
10. Di TPS 05, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 13 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Grindra menjadi 13 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 13 suara ----- **(Bukti P-13);**
11. Di TPS 07, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 12 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Grindra menjadi 12 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara ----- **(Bukti P-14);**
12. Di TPS 08, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 24 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 24 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 24 suara ----- **(Bukti P-15);**
13. Di TPS 09, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 23 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 23 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 23 suara ----- **(Bukti P-16);**
14. Di TPS 10, Desa Batah Barat Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 39 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 39 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 39 suara ----- **(Bukti P-17);**
15. Bahwa di poin 6 Desa Batah Barat dari TPS 01 s/d TPS 010 seharusnya Pemohon memperoleh 190 suara, akan tetapi ketika direkap di Model DA-1 di Tingkat PPK (Kecamatan Kwanyar) Pemohon diisi tanpa suara alias 0----- **(Bukti P-18);**
16. Di TPS 01, Desa Tebul Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 11 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 11 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 11 suara ----- **(Bukti P-19);**
17. Di TPS 03, Desa Tebul Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 4 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 4 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 4 suara ----- **(Bukti P-20);**



18. Di TPS 04, Desa Tebul Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 6 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 6 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 6 suara ----- **(Bukti P-21)**;
19. Di TPS 05, Desa Tebul Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 6 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 6 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 6 suara ----- **(Bukti P-22)**;
20. Di TPS 07, Desa Tebul Suara Pemohon **PPP, Caleg No. 7 an. Muhammad Saleh, seharusnya memperoleh 20 suara, kemudian dipindahkan ke Partai Golkar menjadi 20 suara**, sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 20 suara ----- **(Bukti P-23)**;
21. Bahwa dengan adanya pemindahan suara Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon telah dikurangi suaranya untuk di Kecamatan KWANYAR terdiri dari 5 Desa, 19 TPS, sehingga **Total selisih suara Pemohon sebesar 420 suara.**

**B. Kecurangan Terhadap Pengurangan Suara Pemohon Disaat Rekap Tingkat PPK (Kecamatan Labang).**

22. Bahwa di TPS 01 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 32 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-24)**;
23. Bahwa di TPS 02 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 10 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-25)**;
24. Bahwa di TPS 03 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 12 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-26)**;
25. Bahwa di TPS 04 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 11 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-27)**;
26. Bahwa di TPS 05 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 155 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-28)**;



27. Bahwa di TPS 06 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 9 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-29)**;
28. Bahwa di TPS 06 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 9 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-30)**;
29. Bahwa di TPS 07 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 11 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-31)**;
30. Bahwa di TPS 08 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 23 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-32)**;
31. Bahwa di TPS 09 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 42 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-33)**;
32. Bahwa di TPS 10 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 27 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-34)**;
33. Bahwa di TPS 11 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 20 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-35)**;
34. Bahwa di TPS 12 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 22 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-36)**;
35. Bahwa di TPS 13 Desa Jukong, Kecamatan Labang, Suara Pemohon **PPP (Caleg No. 4 an. SUBADAR)** berjumlah 18 suara sebagaimana tertuang dalam C1, **(Bukti P-37)**;
36. Bahwa setelah dilakukan penjumlahan perolehan suara Pemohon (Caleg No. Urut 4 an. Subadar) secara keseluruhan di Model C1-DPRD Kab.Kota di TPS 01 s/d TPS 13 = **TOTAL** seluruhnya adalah **392 SUARA (Vide Bukti P-24 s/d P-37)**, akan tetapi disaat rekapitulasi ditingkat setia Desa atau Kelurahan (Model DA-1 DPRD Kab./Kota **TERNYATA** total suara Pemohon (Caleg No. Urut 4 hanya memperoleh 219 suara----- **(Bukti P-38)**;



37. **Bahwa dengan total selisih suara Pemohon, di Kecamatan Kwanyar = 420 suara ditambah 173 suara selisih di Kecamatan Labang = Total 593 suara.**

38. Bahwa terhadap pelanggaran/kecuaranan di kedua Kecamatan tersebut diatas, Pemohon **PPP** membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor : 014/LP/PL/Kab/16.10/V/2019, kemudian pada tanggal 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bangkalan membuat Surat ditujukan kepada H. Machmud Fauzi, SH.MM (Pelapor) dengan perihal : Pemberitahuan tentang status laporan, disampaikan bahwa Status Laporan Pelapor sudah dicatat dalam buku register Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan Nomor : 013/LP/PL/Kab/16.10/V/2019 tanggal 29 April 2019 atas nama H. Machmud Fauzi, SH.MM. (Pelapor) dan PPK Kecamatan Labang dan Kecamatan Kwanyar (Terlapor, Terlampir).----- **(Bukti P-39);**

39. Bahwa terhadap Laporan Pelapor (**Vide Bukti P-38**), jika dilihat dari tabel tentang pemberitahuan status laporan (terlampir) (Vide Bukti P-38) yang ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Status Laporan adalah **REKOMENDASI PEMBETULAN, NAMUN TELAPOR KPU KABUPATEN BANGKALAN SAMPAI DENGAN DIAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI INI, SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI.** Oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil atas pemindahan dan pengurangan suara Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka Mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara **Pemohon (atas nama Subadar caleg Nomor Urut 4 dari PPP (Pemohon) memperoleh suara : 21.513 suara, sehingga secara hukum mendapatkan kursi ke 7 (tujuh)/Kursi Terakhir DPRD Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2024;**

#### **4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PAMEKASAN**

##### **4.1.3.1. KABUPATEN PAMEKASAN**

###### **4.1.3.1.1. DAPIL PAMEKASAN 4**

3. Bahwa setelah form C1 terkumpul se kecamatan kadur, ditemukan bahwa 2 TPS yakni TPS 25 dan TPS 26 desa kadur kec. Kadur dari jumlah DPT dan daftar hadir pemilih ada beberapa peserta pemilih tidak hadir ke TPS akan tetapi suara terpakai/tercoblos dengan bukti tercontrengnya daftar hadir, ketika dikoroscek ternyata orang yang meninggal, merantau, nama ganda, dakit dan lain-lain sesuai keterangan kepalsa desa kadur.

4. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan No.0164/Bawaslu-PROV.JI-19/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten



Pamekasan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 dan TPS 26 (Vide Bukti P1) Dapil 4 Pamekasan Desa Kadur Kecamatan Kadur karena DPT orang yang meninggal dan pergi keluar negeri ternyata di daftar hadir di TPS orang tersebut hak pilihnya digunakan oleh orang lain sebagaimana hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap bukti-bukti pelapor (Vide Bukti P4, P5, P6 dan P7) serta investigasi Bawaslu Kabupaten yang dituangkan dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan No. 0164/Bawaslu-PROV.JI-19/V/2019.

5. Bawaslu kabupaten pamekasan dengan Nomor 016/Bawaslu-prov.JI-19/V/2019 kepada KPU kabupaten Pamekasan untuk menulis di form DB2.DPRD-kab/kota disebabkan dugaan pelanggaran tersebut sudah melampaui batas waktu, direkomendasikan untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi karena melampaui batas waktu.

#### **4.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MADIUN**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

##### **4.1.4.1. KABUPATEN MADIUN**

##### **4.1.4.1.1. DAPIL MADIUN 3 (GEGER DAN DAGANGAN)**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MADIUN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	5.134	5.134	
2.	Gerindra	5.334	4.917	- 417

1. Bahwa pada perhitungan di Dapil 3 (Geger dan Dagangan) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat suara sah sebanyak 5.134 suara, yang mana didukung oleh 5 orang caleg sedangkan untuk partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapat suara sah sebanyak 5.334 suara yang diusung oleh 7 orang caleg;
2. Bahwa perolehan suara Partai Gerindra tersebut sangat merugikan Partai PPP karena pada tanggal 6 Oktober 2018 dua caleg dari Gerindra yang bernama M. Syaiful Arif, SH., M.Hum dan Mujiani telah melakukan pengunduran diri dari pencalonan namun Termohon tidak melakukan pencoretan pada kedua nama caleg Gerindra tersebut sehingga caleg



Gerindra dengan Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 353 dari dapil 3 (Geger dan Dagangan) dan caleg Gerindra dengan Nomor Urut 3 mendapat suara sebanyak 64 dari dapil 3 (Geger dan Dagangan).

3. Bahwa kemudian suara M. Syaiful Arif, SH.,M.Hum dan Mujiani yang telah mundur total sejumlah 417 oleh Termohon ditetapkan sebagai suara sah partai Gerindra.
4. Bahwa Penetapan oleh Termohon atas suara caleg yang mundur sebagai suara partai Gerindra tersebut tanpa di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Melainkan Termohon mendasarkan pada Surat KPU RI No. 1275/FI.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal tahapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 15 Oktober 2018 sedangkan M. Syaiful Arif, SH.,M.Hum dan Mujiani mundur pada tanggal 6 Oktober 2018, sehingga Surat KPU RI No. 1275/FI.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tidak dapat diberlakukan surut terhadap mundurnya M. Syaiful Arif, SH.,M.Hum dan Mujiani.
5. Bahwa semestinya terhadap Calon yang mundur, keputusan KPU mengubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon dan caleg dapil 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Bahwa dengan mundurnya Mujiani (perempuan), mengenai kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan yang tertuang dalam Pasal 245, Pasal 248, Pasal 249 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mewajibkan parpol menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan, serta undang-undang juga mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.
7. Bahwa dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan :

*Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.*



Dengan hal tersebut, maka seharusnya Partai Gerindra karena tidak dapat memenuhi kuota pengajuan 30% (*tiga puluh persen*) caleg perempuan di Dapil, maka partai yang bersangkutan tidak dapat diterima sebagaimana bunyi pasal diatas.

Karena dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan KPU diatas juga sudah mengatur jika ada Caleg yang mengundurkan diri, namun ini juga tidak dipatuhi oleh Partai Gerindra, berikut bunyi pasal 23 ayat (5) :

*Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama.*

8. Bahwa dengan hal tersebut maka akibat hukumnya bakal calon legislatif (baleg) yang lain akan tercoret dan tidak ada keterwakilan untuk dapil yang tidak bisa memenuhi keterwakilan perempuan.
9. Bahwa kelalaian Termohon tidak melakukan pencoretan mengakibatkan masyarakat pemilih tersesat menggunakan hak pilihnya dan menodai proses demokrasi yang aspiratif serta merugikan kontestan pemilu lainnya pada umumnya dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Khususnya.
10. Bahwa sikap Termohon yang tidak melakukan tindakan atas mundurnya 2 (dua) Caleg Partai Gerindra di dapil 3 (Geger dan Dagangan) atas nama M. Syaiful Arif, SH., M.Hum dan Mujiani (perempuan), mengakibatkan keduanya tetap mendapatkan suara dari para pemilih, oleh karena kelalaian termohon ini sudah selayaknya suara yang diperoleh M. Syaiful Arif, SH.,M.Hum dan Mujiani sejumlah 417 suara ditolak dan dinyatakan tidak sah, sehingga perolehan suara Partai Gerindra yang semula ditetapkan oleh Termohon sejumlah 5.334 suara dikurangi suara tidak sah sebanyak 417 suara maka suara sah Partai Gerindra dengan 5 Caleg ditetapkan menjadi 4.917 suara.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Umum Dapil 5 DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 3 (Geger dan Dagangan) Kabupaten Madiun;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPR Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPR-RI Dapil 3 Provinsi Jawa Timur, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	301.048	101.233	199.815

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPR-RI Dapil 4 Provinsi Jawa Timur, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No Partai	Yang BENAR Versi PEMOHON		Yang SALAH Versi TERMOHON		SELISIH
	Nama Partai	Suara	Nama Partai	Suara	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	293.538	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	298.418	4.880
10	Partai Persatuan Pembangunan	98.660	Partai Persatuan Pembangunan	95.769	2.891

**3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon I adalah sebagai berikut ini:



**DAPIL 5 KABUPATEN/KOTA BANGKALAN  
KECAMATAN KAMAL dan LABANG**

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>PARPOL DPRD</b>	<b>Perolehan Suara Termohon</b>
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21148
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27571
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6090
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9108
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	1525
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	35
7.	PARTAI BERKARYA	255
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	3695
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	610
<b>10.</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>21495</b>
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	54
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5084
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14775
14.	PARTAI DEMOKRAT	10919
<b>19.</b>	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>49</b>
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>121.838</b>

4. Menetapkan Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP)/Pemohon II, Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 an. SUBADAR No. Urut 4, dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon **sebanyak 21.513 suara** sebagaimana tabel dibaeah ini :

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>PARPOL DPRD</b>	<b>Perolehan Suara Termohon</b>	<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>Selisih</b>
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21.148	20.555	
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27.571	27.571	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.090	6.090	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9.108	9.108	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	1.525	1.525	
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	35	35	
7.	PARTAI BERKARYA	255	255	
8.	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	3.695	3.695	
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	610	610	
<b>10.</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>20.920</b>	<b>21.513</b>	<b>-593</b>
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	54	54	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.084	5084	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14.775	14.775	
14.	PARTAI DEMOKRAT	10.919	10.919	
19.	PARTAI BULAN BINTANG	49	49	
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	0	0	
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>121.838</b>		



Atau

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Kursi Ketujuh
		Termohon	Pemohon		
1.	PPP	20.920	21.513	593	7.049
2.	PKB	21.148	20.555		6.973

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 25 dan TPS 26 Desa Kadur Kecamatan Kadur Kab. Pamekasan Dapil Pamekasan 4 DPRD Kab. Pamekasan Provinsi Jawa Timur
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 25 TPS di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Dapil 2 DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
7. Menyatakan gugur Partai GERINDRA sebagai peserta pemilu di Dapil 3 DPRD Kabupaten Madiun karena tidak memenuhi kuota 30% Caleg Perempuan.
8. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Madiun, **DAPIL 3 (GEGER DAN DAGANGAN)**


No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	5.134	5.134	
2.	Gerindra	0	0	0


9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon\***


  
M. Hadrawi Ilham, SH.

  
Angga Brata Rosihan, SH.

  
Ahmad Laksono, SH

  
Bagus Setiawan, SH.


  
Tantri Maulana, SH. MH.

  
M. Ardi, SH.I.







Drs. H. Haidar, SH. MH




Andi Syamsul Bahri, SH.



Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.




Dedi Setiawan, SH.



Mundian Ansori, SH.




Muslimin Mahmud, SH.



Zuman Malaka, SH. MH. M.Kn.



Moch. Ainul Yaqin, SHI.



Wawan Sugiarto, SH.